

**BAB IV**  
**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN ANALISIS PENDAPAT**  
**KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN TERHADAP**  
**MODIFIKASI VESPA EXTREME**

**A. Pendapat Kepolisian Daerah Terhadap Modifikasi Vespa Extreme**

Setiap kendaraan bermotor yang dimodifikasi yang menyebabkan perubahan kemampuan daya angkut akan dilakukan penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adapun penelitian tersebut meliputi aspek:

1. Rancangan Teknis;
2. Susunan;
3. Ukuran;
4. Material;
5. Kaca, pintu, engsel dan bumper;
6. Sistem lampu dan alat pemantul cahaya;
7. Tempat pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor;

Khusus mengenai modifikasi sebagaimana hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari agen tunggal pemegang merk. Dan yang berhak untuk melakukan modifikasi adalah bengkel umum yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggung jawab dibidang industri. Artinya, modifikasi kendaraan yang dapat dilakukan, antara lain:<sup>71</sup>

1. Modifikasi dimensi hanya dapat dilakukan pada perpanjangan atau pemendekan landasan tanpa mengubah jarak sumbu dan konstruksi kendaraan bermotor tersebut;
2. Modifikasi mesin dilakukan dengan mengganti mesin dengan mesin yang merek dan tipenya sama;
3. Modifikasi daya angkut hanya dapat dilakukan pada kendaraan bermotor dengan menambah sumbu bagian belakang tanpa mengubah jarak sumbu aslinya dan sumbu yang ditambahkan harus memiliki material yang sama

---

<sup>71</sup>Anne Ahira, *Jenis Modifikasi Sepeda Motor*, [Http://Www.Anncahira.Com](http://www.anncahira.com) Diakses Pada Tanggal 29 November 2021, Pukul 19.40 WIB

dengan sumbu aslinya dan harus dilakukan perhitungan sesuai dengan daya dukung jalan yang dilalui.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 20 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan “sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah”. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang kendaraan, “sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping, atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.”

Modifikasi kendaraan bermotor adalah perbuatan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan atau kemampuan daya angkut kendaraan bermotor.<sup>72</sup> Setiap kendaraan bermotor yang dimodifikasi menyebabkan perubahan tipe berupa dimensi, mesin, dan lain sebagainya akan dilakukan penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Juncto Pasal 123 Ayat (1) huruf (b) Juncto Pasal 131 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan. Adapun penelitian tersebut meliputi aspek: a. Rancangan teknis; b. Susunan; c. Ukuran; d. Material; e. Kaca, pintu, engsel, dan bumper; f. Sistem lampu dan alat pemantul cahaya; dan g. Tempat pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor.

Khusus modifikasi sebagaimana tersebut diatas hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari tiga agen tunggal pemegang Merek. Dan yang berhak untuk melakukan modifikasi adalah bengkel umum yang ditunjuk oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang industri. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Modifikasi kendaraan bermotor hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari APM (Agen Pemegang Merek) kendaraan tersebut.

---

<sup>72</sup>Nakok Aruan, *Pengkajian Tentang Kepatuhan Masyarakat Terhadap Peraturan Perundangan Lalu Lintas*, Dalam Jurnal Litbang Jawa Timur, Vol.5 No. 1 , 2006, 7.

- b) Modifikasi kendaraan bermotor wajib dilakukan oleh bengkel umum kendaraan bermotor yang ditunjuk oleh kementerian perindustrian.
- c) Kendaraan bermotor yang telah dimodifikasi wajib didaftarkan kepada persatuan Polri pelaksana registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT (Sistem Manunggal Satu Atap) untuk memperoleh STNK baru yang sesuai dengan perubahan kendaraan bermotor tersebut.

Kemudian hal ini juga terdapat beberapa teori, adapun teori mengenai tujuan dijatuhkannya hukuman (Tujuan Pidanaan) yaitu sebagai berikut;<sup>73</sup>

- a) Teori Pembalasan (*Velgelding Theorie/retribusi*) dikemukakan oleh E. Kant, yang mengemukakan teori balas dendam, “siapa yang membunuh harus dibunuh”. Menurut teori pembalasan ini, orang yang berbuat kejahatan harus dipidana dengan disiksa fisiknya, agar dia menjadi jera. Pelaksanaannya tentunya sangat kejam. Pada mulanya, pihak yang dirugikan (pihak korban) diperbolehkan membalas setiap perlakuan jahat yang diterimanya, namun hak ini kemudian diambil alih oleh negara.
- b) Teori penjeraan (*afschriking/deterrence*) teori ini sering disebut juga teori menakut-nakuti, Feurbach berpendapat bahwa hukuman harus dapat menakuti orang supaya orang tersebut tidak melakukan kejahatan atau bahkan mengulanginya kembali
- c) Teori penutupan (*onschadelik/incarceration*) pengasingan (penutupan) adalah suatu doktrin yang menyatakan tindakan karantina memang sangat penting dan diperlukan dalam pelaksanaan pidana untuk mencegah pengulangan kejahatan oleh penjahat-penjahat yang berbahaya
- d) Teori memperbaiki (*verbeterings/rehabilitasi*) teori ini beranggapan bahwa tujuan dijatuhkannya pidana pada pelanggar hukum adalah untuk memperbaiki si terhukum itu sendiri. Proses ini disebut proses rehabilitasi, resolisasi atau permasyarakatan.

Maka dapat penulis pahami melalui teori tujuan pidana yang dihubungkan dengan hasil penulisan skripsi ini ialah Teori Penjeraan (*Afschriking/deterrence*),

---

<sup>73</sup>Marlina, *Hukum Penitensier*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), 59.

yaitu teori yang menakut-nakuti si pelanggar dengan memberi tahu atau mengedukasi pada Undang-undang atau hukuman apa saja yang akan diterima oleh si pelanggar jika melakukan pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan.

Dari hasil wawancara dengan Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang menindak langsung para penguasa sepeda motor yang telah dimodifikasi secara extreme mengatakan bahwa mereka tidak langsung menjatuhkan sanksi yang terdapat di dalam Pasal 48 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tetapi pihak Kepolisian Daerah yang berwenang memiliki cara tersendiri dalam menghadapi para pelanggar modifikasi vespa extreme ini, terlebih lagi jarang sekali Kepolisian lalu lintas di kota Palembang menemukan sekelompok orang-orang yang menggunakan vespa extreme tersebut.<sup>74</sup> Saat wawancara berlangsung, Bapak Bripta Harry Setiawan juga menambahkan bahwa walaupun jika pihak kepolisian menemukan hal tersebut di lalu lintas maka pihak kepolisian akan melakukan upaya persuasif seperti memperingati para pengguna modifikasi vespa extreme saat terjaring razia, dengan memperingati tentang tata cara yang benar dalam memodifikasi serta peraturan yang dilanggar oleh pengguna vespa extreme. Dengan cara ini diharapkan dapat membuat para pengguna vespa extreme mengerti dan kembali menggunakan kendaraan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>75</sup>

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Kepolisian Daerah (POLDA) Sumatera Selatan dapat disimpulkan bahwa Kepolisian belum sepenuhnya melakukan tugas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 48 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang berkaitan dengan modifikasi kendaraan bermotor yang dapat menyebabkan dampak negatif. Hal ini juga diperkuat oleh Bapak Acp M. Sabur, S.Ag. selaku Kasubbag Rohjashor di POLDA Sumatera Selatan dan pernah juga menjabat sebagai Kepala Polisi Lalu Lintas di Polresta Kemuning selama 3 Tahun. Beliau mengatakan tindakan yang mengarah kepada uji tipe polisi jarang melakukan penilangan karena terlalu bertele-tele, lebih tepatnya lagi yaitu polisi

---

<sup>74</sup>Hasil Wawancara Bersama Bapak Acp M. Sabur, S.Ag., Pada Tanggal 15 November 2021 Di Kantor POLDA Sumatera Selatan, Pukul 10.30 WIB.

<sup>75</sup>Hasil Wawancara Bersama Bapak Bripta Harry Setiawan, S.H.,M.H Pada Tanggal 15 November 2021 Di Kantor POLDA Sumatera Selatan, Pukul 11.15 WIB

hanya akan melakukan penyidikan terhadap perkara dengan proses cepat dan lakalantas.

Menurut penulis, penerapan hukum terhadap pengendara *vespa extreme* masih sangat jauh dari apa yang diatur dalam Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana seharusnya perbuatan tersebut termasuk ke dalam tindak pidana kejahatan sesuai dengan Pasal 316 Ayat 2 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tetapi dalam penerapannya Satlantas Polrestabes Palembang tidak memberlakukan sanksi sesuai dengan Pasal 277 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini adalah hukuman kurungan 1 tahun dan denda paling besar Rp. 24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah) sangatlah berat yang dikhawatirkan akan banyak pro dan kontra terhadap pemberlakuan peraturan tersebut sehingga peraturan tersebut belum diberlakukan, dengan pemberian sanksi yang diterapkan pihak Satlantas Polrestabes Palembang diharapkan para pengguna vespa extreme akan jera tanpa harus memberlakukan peraturan Pasal 277 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menurut penulis modifikasi kendaraan bermotor atau modifikasi kendaraan yang dapat merubah tipe yang mengacu ke dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang kemudian dijabarkan secara teknis dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan, saat ini terkendala pada aspek kurang sosialisasinya Undang-undang tersebut dan juga aspek penindakannya yang kurang tegas sehingga banyaknya pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan tingginya angka kecelakaan.

Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Acp M. Sabur, S.Ag. Modifikasi motor extreme yang dapat dikatakan modifikasi yang tidak memperhatikan faktor keselamatan dan dapat membahayakan lingkungan sekitar.<sup>76</sup> Sehingga melanggar aturan kelayakan kendaraan dan dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Bab XX Pasal 277 yang berbunyi: setiap orang yang memasukkan kendaraan bermotor, serta gandengan dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau

---

<sup>76</sup>Hasil Wawancara Bersama Bapak Acp M. Sabur, S.Ag., Pada Tanggal 15 November 2021 Di Kantor POLDA Kota Palembang, Pukul 10.30 WIB.

memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan didalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat 1 di pidana dengan pidana penjara paling lama 1 Tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah). Pasal tersebut cukup jelas bahwa setiap orang yang memasukkan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri harus melakukan uji tipe terlebih dahulu.

Ketentuan uji tipe sebagaimana dijelaskan pada Pasal 50 Ayat 2 harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Persyaratan teknis sebagaimana dijelaskan pada Pasal 48 ayat 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 terdiri atas susunan, perlengkapan, ukuran, dan lain sebagainya. Adapun persyaratan laik jalan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 48 Ayat 3 terdiri atas emisi gas buang, kebisingan suara, efisien sistem rem utama, efisien sistem rem parkir, kincup roda depan, suara klakson, daya pancar dan arah sinar lampu utama radius putar, akurasi alat petunjuk kecepatan, kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban, dan kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan. Modifikasi kendaraan yang telah diuji ulang harus melakukan registrasi dan identifikasi ulang sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 52 Ayat 4 UU LLAJ.<sup>77</sup> Menurut penulis persyaratan teknis modifikasi kendaraan bermotor yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan merupakan sebuah kemaslahatan yang tujuannya demi menciptakan keamanan dan keselamatan umum.

Dalam wawancara di Kepolisian Daerah (POLDA) Sumatera Selatan, Bapak Akp M. Sabur juga mengatakan bahwa jumlah pelanggaran lalu lintas di jalan raya sudah tidak terhitung, para pelanggar tersebut sebagian besar tidak ditindak oleh polisi. Faktor kurangnya kesadaran hukum masyarakat menjadi sebuah kendala lain yang dihadapi pihak kepolisian, sulitnya memberi pemahaman terhadap masyarakat untuk sadar dan taat hukum, terutama dalam hal berlalu lintas, karena jalan raya

---

<sup>77</sup> <https://News.Detik.Com/Berita-Jawa-Barat/D-1686412/Selama-9-Hari-Operasi-Patuh-16647-Surat-Tilang-Ludes>, Diakses Pada Tanggal 30 November 2021 Pukul 12.10 WIB

tidak digunakan secara pribadi, melainkan digunakan secara bersama, sehingga perlu bagi semua pengguna jalan raya untuk menghormati hak-hak orang lain dan memenuhi setiap kewajiban yang dibebankan terhadap pemilik kendaraan bermotor. Dalam terciptanya efektifitas hukum kesadaran hukum masyarakat adalah faktor yang utama dan terpenting, adapun kesadaran hukum masyarakat yang bisa menjadi suatu faktor yang utama karena dengan masyarakat mengerti dan sadar akan hukum maka akan menimbulkan ketaatan pada hukum yang berlaku dan sadar akan sanksi yang akan diberikan jika masyarakat melanggar hukum yang berlaku tersebut.<sup>78</sup>

Dengan pernyataan tersebut, penulis menarik kesimpulan bahwasanya yang menjadi pengaruh besar terjadinya pelanggaran lalu lintas yaitu kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat atas hukum tersebut, untuk meminimalisir hal tersebut ada baiknya pihak yang berwenang yaitu pihak mengadakan penyuluhan dalam berlalu lintas agar masyarakat dapat memahami apa saja yang perlu dihindari ketika berlalu lintas. Dengan begitu, secara berangsur akan mengurangi masyarakat yang melanggar lalu lintas.

#### **B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Modifikasi Vespa Extreme**

Dalam hukum Islam, tidak disebutkan sama sekali dalil tentang lalu lintas, namun dalam Islam diperbolehkan mengatur yang bersifat muamalah hal yang demikian karena dianggap dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat umum. Pemerintah boleh membuat segala macam peraturan yang berkaitan dengan kemaslahatan umat, selama peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai sumber utama dalam pembuatan hukum. Dalam kajian Fiqh Siyasah, kekuasaan legislatif disebut Al-sulthah al-tasyri'iyah yaitu pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Unsur-unsur legislatif dalam Islam meliputi:

1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat

---

<sup>78</sup>Berdasarkan Keterangan Yang Penulis Dapatkan Dari Hasil Wawancara Bersama Bapak Acp M. Sabur, S.Ag., Pada Tanggal 11 November 2021 Di Kantor POLDA Kota Palembang, Pukul 09.00 WIB.

2. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya
3. Isi peraturan hukum harus sesuai dengan nilai-nilai syari'at Islam

Masyarakat harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah semua demi memelihara, menjaga, dan melindungi masyarakat dari berbagai aspek kehidupan, karena ditangan pemerintahlah akan lahir kemaslahatan dan menghilangkan kemafsadatan (kemudharatan) bagi masyarakat. Sebagai kaidah Fiqhiyah:

فُرْصَاتُ مَا مَوْلَانَا نَالَعَاةٌ تَعْبِيرًا لَمْ نُطَوِّرْهُ حَالِصًا مَالِيًّا

Artinya: *“Tindakan Imam terhadap rakyat harus dikaitkan dengan kemaslahatan”*.<sup>79</sup>

Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan masyarakat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsu. Untuk itu masyarakat seharusnya patuh terhadap aturan pemerintah yang dibuat semuanya demi kemaslahatan umat. Sesuai dalam QS. An-Nisa (4) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِئُوا اللَّهَ وَأَطِئُوا الرَّسُولَ وَأَطِئُوا أَوْلِيَّ الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri di antara kamu”* (Q.S An-Nisa (4): 59)

Adapun yang dimaksud dengan Ulil Amri adalah hal mengatur segala urusan umat dalam tata kehidupan. Ketaatan kepada Ulil Amri sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya yang tidak berhubungan dengan maksiat, sama perihalnya dengan melanggar peraturan Lalu lintas dan angkutan jalan. Salah satu contoh ialah melanggar Peraturan lalu lintas, ialah memodifikasi motor vespa extreme, dapat dikatakan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum serta meresahkan masyarakat yang dapat menimbulkan kemudharatan. Menurut penulis, persyaratan teknis modifikasi kendaraan bermotor yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan sebuah kemaslahatan yang tujuannya demi menciptakan keamanan dan keselamatan umum. Dan kaidah Hukum Islam kemaslahatan dapat dijadikan acuan

<sup>79</sup>Djazuli, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2006), 147

syar'i (*hujjah*) dalam menetapkan hukum dan menjadi Illat dalam penetapannya. Jumhur ulama' berpendapat alasan kemaslahatan dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum<sup>80</sup> adalah:

1. Kemaslahatan umat manusia selalu baru dan tidak ada habisnya, maka seandainya hukum tidak ditetapkan sesuai dengan kemaslahatan manusia yang baru, sesuai dengan perkembangan maka banyak kemaslahatan manusia di berbagai zaman dan tempat tidak ada.
2. Orang yang mau meneliti penetapan hukum yang dilakukan para sahabat Nabi, tabi'in, dan imam-imam mujtahid akan jelas bahwa banyak sekali hukum yang mereka tetapkan demi menerapkan kemaslahatan umum, bukan karena ada saksi dianggap oleh syar'i.

Syarat ulama' menjadikan kemaslahatan untuk menetapkan hukum diantaranya, adalah:<sup>81</sup>

- a. Kemaslahatan yang hakiki bukan kemaslahatan yang semu. Artinya pemetapan hukum syara' benar-benar menarik suatu manfaat atau menolak bahaya
- b. Kemaslahatan umum bukan kemaslahatan pribadi. Artinya penetapan hukum syara' dapat menarik manfaat bagi mayoritas umat manusia bukan bagi perorangan.
- c. Penetapan hukum untuk kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan hukum atau dasar yang ditetapkan dengan nash Al-Qur'an.

Sebagian ulama' juga berpendapat kemaslahatan tidak dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- a. Syari'ah sudah mencakup seluruh kemaslahatan manusia, baik dengan nash-nashnya maupun dengan apa yang ditunjukkan oleh kias.
- b. Penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan membuka kesempatan hawa nafsu manusia seperti para pemimpin, penguasa, ulama', dan pemberi fatwa.

Modifikasi vespa extreme sudah jelas melanggar aturan dalam syariat Islam yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana karena telah memenuhi tiga hal yaitu adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan

---

<sup>80</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 112

<sup>81</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1997), 14.

sendiri dan pelaku mengetahui akibat perbuatannya tersebut. Adapun orang yang harus bertanggung jawab atas sesuatu kejahatan adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri bukan orang lain.<sup>82</sup>

Dengan meninjau hukum pidana Islam terhadap modifikasi vespa extreme, menurut peneliti disebut dengan Ta'zir. Sanksi tersebut diberlakukan kepada jarimah yang melakukan pelanggaran, baik pelanggaran yang berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk hudud. Ketentuan Ta'zir tidak ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadist sehingga ketentuannya menjadi kompetensi penguasa setempat. Pemberian hak penentuan hak ta'zir kepada penguasa dimaksudkan agar mereka dapat mengatur kehidupan masyarakat secara tertib dan mampu mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi secara tiba-tiba.<sup>83</sup>

Hukuman dari orang menyalahi aturan lalu lintas adalah hukuman Ta'zir, Penetapan Ta'zir harus tetap memperhatikan petunjuk Nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum. Dalam bidang studi Ushul Fiqh persyaratan kemaslahatan diuraikan secara rinci. Misalnya pelanggaran atas peraturan lalu lintas. Menurut peneliti kemaslahatan umum jika dikaitkan dengan pelanggaran modifikasi vespa extreme termasuk maslahat karena akibatnya dapat menyebabkan kecelakaan dan kebisingannya dapat mengganggu ketenangan masyarakat sekitarnya. Keberadaan maslahat ini tidak didukung oleh Syara' dan tidak dibatalkan atau ditolak oleh Syara' secara rinci. Akan tetapi jika kemaslahatan ini bertentangan dengan Maqasid Syari'ah, maka nilai maslahatnya menjadi hilang.

Hukuman Ta'zir terhadap modifikasi vespa extreme termasuk kedalam Jarimah Ta'zir penguasa karena telah melanggar peraturan lalu lintas yang berkaitan dengan kemaslahatan. Dalam hal ini hukuman Ta'zir menjadi hukuman pokok terhadap modifikasi kendaraan bermotor yang dapat menyebabkan keresahan warga sekitar bahkan dapat menimbulkan kemacetan di jalan raya dan kecelakaan antar kendaraan.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup>Juhaya S. Praja, Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Angkasa, 1993), 76.

<sup>83</sup>Ensiklopedia Islam, (Jakarta: Pt. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), 52.

<sup>84</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 12

Hukuman dari orang yang menyalahi aturan lalu lintas adalah hukuman ta'zir, yaitu kejahatan-kejahatan yang dapat membahayakan jiwa orang lain. Fenomena adanya modifikasi vespa extreme di jalan raya dapat memberikan mudharat bagi pengendara lain serta melanggar ketentuan hukum yang telah dibuat oleh ulil amri demi kemaslahatan pengendara lain. Badan legislatif membuat hukum demi terjaganya maqasyid syari'ah, masyarakat harus mematuhi segala bentuk aturan undang-undang dan tidak melanggar dari peraturan tersebut. Jika pelajar belum dibolehkan berkendara sepeda motor maka menyalahi aturan hukum dari undang-undang serta jatuh kepada sifat yang haram berbuat. Fatwa Al- Lajnah Ad-daimah Lil Buhuts Al-'Ilmiyyah pernah menyampaikan tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas:

عَلَصِم سَاتَلَل، فَو اهْتَفَلَامَخ لَصِيح يُنِيَك نَم تَدَاوِلِحَا بَدَلَاو نِير خَلَال، بَتْتَرِيُو اِهْيَلَع  
دَسَا فَم بَر خَا نَل فِ اِتِهَاعَارَم

Artinya: *Dengan mematuhi peraturan lalu lintas kemaslahatan untuk banyak orang akan terwujud. Pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas menyebabkannya terjadinya berbagai kecelakaan lalu lintas dan mengganggu pengguna jalan yang lain serta menimbulkan berbagai keburukan.*

Maka sudah jelas bahwasanya jenis sanksi dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas khususnya dalam modifikasi vespa extreme menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dapat dikenai hukuman pada Pasal 277 dan Pasal 311 Ayat (1) karena pada Pasal 277 mengatur tentang modifikasi kendaraan yang sanksinya dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah). Sedangkan pada Pasal 311 Ayat (1) mengatur tentang kecelakaan dengan sengaja membahayakan pengguna jalan yang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda sebanyak Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah). Dalam Hukum Pidana Islam sanksi tindak pidana pelanggaran lalu lintas khususnya dalam modifikasi vespa extreme dikenai sanksi Ta'zir yang hukuman pokok termasuk kedalam Jarimah Ta'zir penguasa karena telah melanggar peraturan lalu lintas yang berkaitan dengan kemaslahatan.

